

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN
2026

PERWAL NO.4, BD 2026/NO. 4. HLM 22

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
 - Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021;
 - Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2026 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan sebagai yaitu:
 - a. BAB I Ketentuan Umum
 - b. BAB II Kedudukan dan Susunan Organisasi
 - c. BAB III Tugas dan Fungsi
 - d. BAB IV Kelurahan
 - e. BAB V Bagan Struktur Organisasi
 - f. BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 - g. BAB VII Hubungan dan Tata Kerja
 - h. BAB VIII Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
 - i. BAB IX Kepegawaian
 - j. BAB X Pembiayaan
 - k. BAB XI Ketentuan Peralihan
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2026.
 - Lamp. : 12 Hlm.